



PUTUSAN

Nomor : 640/Pdt.G/2012/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, pihak-pihak antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3,
pekerjaan bidan honorer, tempat tinggal di Kabupaten
Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3,
pekerjaan Mantri Keliling (Mantri Kesehatan), tempat
tinggal di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nangro
Aceh Darussalam (Pos Kesehatan Desa), sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan semua surat dalam berkas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal, 2 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor: 640/Pdt. G/2012/PA. Kis



Kisaran dibawah register perkara nomor : 640/Pdt.G/2012/PA.Kis. dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 03 Mei 2009 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/51/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan tanggal 04 Mei 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pos Kesehatan Desa sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, dan tidak pernah;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: (1) **ANAK** (pr), umur 2 tahun 6 bulan, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terhitung sejak pertengahan bulan Agustus tahun 2009 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran sampai dengan saat ini yang disebabkan karena:
 - Tergugat sering berkata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, seperti memukul badan Penggugat;



5. Bahwa sejak tanggal 28 September 2012 merupakan puncak pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas, akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi membawa anak Penggugat dengan Tergugat meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Pos Kesehatan Desa tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 4 hari lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, Terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara inperson di persidangan,

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan cara menasehati dan Mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar, dan tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada serta kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi yang dilaksanakan tanggal 1 Nopember 2012 dimana Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh Hakim Mediator Pengadilan Agama Kisaran, Dra. Hj. Nikmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, diawali dengan



pembacaan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas berikut ini :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Mei 2009 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di komplek Inalum selama 3 hari kemudian pindah ke Deentetis selama setahun dan kemudian pindah ke Pos Kesehatan di Kutacane;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sejak awal bulan Agustus 2009 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun Tergugat membantah dalil dalil dan alasan gugatan Penggugat yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Penggugat selalu marah marah kalau Tergugat menasehati Penggugat;
5. Bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat;
6. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi, sejak pertengkaran tanggal 28 Agustus 2012
7. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor: 640/Pdt. G/2012/PA. Kis



masih sayang dan cinta dengan Penggugat dan demi anak anak dan

Tergugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat secara lisan di depan persidangan telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula, dengan demikian proses jawab-menjawab dipandang cukup.

Menimbang, bahwa di persidangan atas perintah Majelis Hakim Penggugat telah menghadirkan pihak keluarga yang bernama : Amran Latif bin Latif, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan pihak keluarga dengan Pemohon adalah sebagai ayah kandung;
- Bahwa saya kenak dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2009;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi selalu rukun dan harmonis, namun setahun belakangan ini rumah tangganya sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, saya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan bila terjadi pertengkaran, Tergugat selalu menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa keluarga tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun hal ini keluarga ketahui, Penggugat



pulang ke rumah dan mengatakan kalau Tergugat telah memukul

Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk menghadirkan pihak keluarga, atas perintah Majelis Hakim tersebut Tergugat telah menghadirkan pihak keluarga yang bernama Rusmiati binti Jiman tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan pihak keluarga dengan Termohon adalah sebagai keponakan kandung;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat sejak menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu saya selalu rukun dan harmonis saja, saya tidak pernah melihat ada pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa saya tahu kalau Tergugat dengan Penggugat sudah tidak rukun sejak adanya Pengaduan ini;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/51/IV/2009 An. Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Asahan, tanggal 3 Mei 2009, fotokopi bukti tersebut telah dinazagelen Kantor Pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kisaran serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

Saksi pertama bernama **SAKSI I** dibawah sumpahnya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2009 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sientetis, kemudian pindah ke Pos Kesehatan Kotacane;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun belakangan ini, sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan masalah ekonomi, bila terjadi pertengkaran



Tergugat selalu berkata kata kasar kepada Penggugat, dan selalu menyakiti badan jasmani Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi melihat bekasnya saja;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pukulan di paha Penggugat dan juga pernah di wajah Penggugat bengkak dekat matanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah hampir 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 3 kali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan dari pengaduan Penggugat;

Saksi Kedua bernama SAKSI II di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2009 yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Medan kemudian pindah ke Kotacane;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2012 yang lalu, sudah tidak rukun dan harmonis, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat



dikarenakan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan terjadi Pemukulan Penggugat oleh Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah hampir 3 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang saksi lihat, saksi dengar, dan dari pengaduan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk menghadirkan saksi, atas perintah Majelis Hakim tersebut Tergugat telah menghadirkan pihak saksi keluarga yang bernama SAKSI III dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan pihak keluarga dengan Tergugat adalah sebagai keponakan kandung;
- Bahwa saya kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT sejak menikah dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sudah mempunyai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Medan selama setahun kemudian pindah ke pos Kesehatan Kotacane;



- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat setahu saya selalu rukun dan harmonis saja, namun sejak tiga bulan yang lalu Tergugat datang ke rumah saya untuk minta didamaikan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat mengakui kalau Tergugat telah memukul Penggugat karena Tergugat khilaf;
- Bahwa saya tidak pernah lihat kalau Tergugat dengan Penggugat ada bertengkar, saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak adanya Pengaduan ini;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak satu rumah lagi sudah tiga bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan bermohon kepada majelis hakim yang menyidangkan perkaranya agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokok tidak ingin bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor: 640/Pdt. G/2012/PA. Kis



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan kepada Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 RBG. Jo. Pasal 26 ayat 1,3,4 dan 5 PP no.9 tahun 1975 Jo. Pasal 138 ayat 1,2,3,4 dan 5, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan secara in person.

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha perdamaian di persidangan Majelis Hakim sudah berusaha memberi nasehat dan saran kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat dan juga upaya perdamaian melalui prosedur mediasi namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan pihak keluarga dari Penggugat yaitu kaka kandung Penggugat, pihak keluarga tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan menghina Pengggugat, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul badan Penggugat atas keadaan tersebut pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil dengan demikian ketentuan



pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 76
ayat 1 Undang Undang No. 7 Tahun 1989 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan
Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam
perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan
antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan
di sebabkan Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat,
Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul
badan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyampaikan jawaban secara
tertulis yang pada pokoknya membantah gugatan Penggugat dan tidak ingin
bercerai dari penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan
perceraian, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti
tertulis [P] serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai
oleh Majelis Hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio*
causa (syarat utama) untuk adanya gugatan perceraian, maka Penggugat
terlebih dahulu wajib membuktikan perkawinannya dengan Tergugat,
kemudian setelah itu membuktikan dalil-dalil gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P] berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, adalah merupakan fotokopi sah
dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-
nazagelen dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, aslinya telah

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor: 640/Pdt. G/2012/PA. Kis



diperlihatkan di persidangan, telah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis [P] tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti dengan sesungguhnya bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 04 Mei 2009 sampai sekarang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara materil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, maka selanjutnya Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya, untuk itu Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi pertama bernama SAKSI I dan saksi kedua bernama SAKSI II, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, selanjutnya alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal kesaksian.

Menimbang, bahwa adapun secara materil kedua saksi menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis



lagi, sering perselisihan cekcok dan bertengkar, dikarenakan Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada indikasi kebohongan dalam keterangannya, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada persidangan Tergugat juga menghadirkan satu orang saksi yang bernama SAKSI III, dari keterangan saksi Tergugat yang pada pokoknya menguatkan dalil Penggugat tentang ketidakrukunan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, dengan demikian majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar dalam keadaan tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

- Tergugat sering selalu berkata kasar kepada Penggugat dan menghina Penggugat;
- Tergugat juga sering menyakiti badan jasmani Penggugat seperti memukul badan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116



huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir di atas terbukti bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran mana yang terjadi terus menerus hingga akhirnya pada tanggal 28 September 2012 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang ini dan pihak keluarga kedua belah pihak telah mengusahakan perdamaian, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pihak keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, yang dalam perkara ini sekaligus sebagai saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian tuntutan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. pasal 1 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat

Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim (berwenang) menjatuhkan talaknya suami.*

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor: 640/Pdt. G/2012/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 411. 000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1434 Hijriyah H oleh kami Drs. Ali Usman sebagai Hakim Ketua, Evawaty,S.Ag dan Syafrul, S.Hl. M.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor: 640/Pdt. G/2012/PA. Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Drs. ALI USMAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

EVAWATY S.Ag.

SYAFRUL, S.HI, M.Sy.

Panitera Pengganti,

DRA. Hj. NUR ARFAH TANJUNG.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 320.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 411.000,-

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)